



**BUPATI LEBAK  
PROVINSI BANTEN**

**KEPUTUSAN BUPATI LEBAK**

NOMOR: 813/KEP.25- BKPSDM/2022

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI CALON  
APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENETAPAN CALON APARATUR SIPIL  
NEGARA MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK**

**BUPATI LEBAK,**


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan Nomor Induk Pegawai bagi Calon Aparatur Sipil Negara dan penetapan Calon Aparatur Sipil Negara menjadi Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Lebak, perlu adanya verifikasi dokumen pada Badan Kepegawaian Negara;
- b. bahwa verifikasi dokumen penetapan Nomor Induk Pegawai dan penetapan Calon Aparatur Sipil Negara menjadi Aparatur Sipil Negara dilakukan oleh Tim Badan Kepegawaian Negara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan Calon Aparatur Sipil Negara menjadi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	/s/
ASISTEN SEKDA	/s/
Plt. KEPALA BKPSDM	/s/
KEPALA BAGIAN HUKUM	/s/

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
6. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 218);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 70 Tahun 2020 Tentang Masa Hubungan Perjanjian Kerja Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1258);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

2020 tentang Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1259);


11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1183);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
14. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Prosedur Penyelenggaraan Seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (Berita

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 250);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Kabupaten Lebak Nomor 127 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 59);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 892 Tahun 2021 Tanggal 30 April 2021 tentang Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2021;
  2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1127 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja


PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021




4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1169 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober 2021 tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2021;
5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1170 Tahun 2021 tanggal 6 Oktober tentang Pengolahan Hasil Seleksi Kompetensi I dan Penyesuaian Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENETAPAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan Calon Aparatur Sipil Negara Menjadi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :
1. menerima dan memeriksa/memverifikasi dokumen Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak melalui aplikasi *docudigital* Badan Kepegawaian Negara;
  2. melakukan *entry* data/inputing data;
  3. menandatangani (*digital signature*) persetujuan teknis Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil /Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja (Calon Aparatur Sipil Negara) yang sudah ada penetapan Nomor Induk Pegawainya;
  4. melaporkan hasil pemeriksaan/verifikasi dan penetapan dokumen; dan
  5. menyerahkan persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara kepada Pemerintah Kabupaten Lebak;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2022.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

pada tanggal 6 Januari 2022

BUPATI LEBAK,



III-OCTAVIA JAYABAYA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Lebak;
3. Kepala BKAD Kabupaten Lebak; dan
4. Anggota Tim.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 813/KEP.25- BKPSDM/2022  
Tanggal : 6 Januari 2022  
Tentang : Pembentukan Tim Penetapan Nomor Induk Pegawai Calon Aparatur Sipil Negara dan Penetapan Calon Aparatur Sipil Negara menjadi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak




SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENETAPAN NOMOR INDUK PEGAWAI CALON APARATUR SIPIL NEGARA DAN PENETAPAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Penanggung Jawab : Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung.

Ketua : Kepala Bidang Pengadaan dan Pensiun pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung.

Anggota : Unsur pada Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara Bandung sebanyak 3 (tiga) orang.

BUPATI LEBAK,  
  
Irena Octavia Jayabaya

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
Plt. KEPALA BKPSDM	
KEPALA BAGIAN HUKUM	